



KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

NOMOR : 70 /KPN.W14-U27/SK/IV/2026

TENTANG

**PENGELOLA SP4N - LAPOR
PADA PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

- Membaca : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 21/KPN.W14-U27/SK/I/2026, tanggal 6 Januari 2026 tentang Pengelola SP4N – LAPOR Pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka Reformasi Birokrasi;
- b. Bahwa untuk menjamin efektifitas, ketertiban, ketepatan waktu dan pelayanan informasi dalam penanganan pengaduan serta telah berlakunya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, maka perlu segera menunjuk pelaksana penanganan pengaduan pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
5. SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Zona Integritas Nomor 20 Tahun 2012 yang sudah dicabut dan diganti dengan Permenpan Nomor 90 tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 21/KPN.W14-U27/SK/I/2026, tanggal 6 Januari 2026 tentang Pengelola SP4N – LAPOR Pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- KEDUA : Menunjuk dan Mengangkat sebagai petugas pengelola SP4N-LAPOR :
1. Sdri. DARMIASIH, S.E., S.H. **Panitera Muda Hukum** ;
2. Sdri. TIYASRIYANTI, A.Md., **Arsiparis Terampil**;
- KETIGA : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk setiap tiga (3) bulan sekali;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki seperlunya;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 21 April 2026

**KETUA**
OKI BASUKI RACHMAT *di*